

REAKTIVASI DAN TRANSFORMASI PROGRAM PANGAN BERSUBSIDI DI MASA PANDEMI COVID-19

REACTIVATION AND TRANSFORMATION OF SUBSIDIZED FOOD PROGRAM DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Azwar Anas

Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat, 10110

email: aanperekonomian@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta menurun. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah penduduk miskin di Jakarta dari 365,55 ribu orang (2019) menjadi 498,29 ribu orang (2021) dan kenaikan Gini ratio dari 0,391 (2019) menjadi 0,411 (2021). Kebijakan pemerintah di masa pandemi umumnya fokus pada pendistribusian bantuan sosial dan bantuan kepada usaha mikro kecil menengah, padahal ada kebijakan lain seperti program pangan bersubsidi. Penelitian program pangan bersubsidi penting untuk memahami implementasi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai reaktivasi dan transformasi program pangan bersubsidi di Jakarta. Metode yang digunakan untuk menjawab penelitian yaitu melalui studi literatur dan implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan reaktivasi program pangan bersubsidi dilakukan sebagai bagian kebijakan jaring pengaman sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tertentu, seperti pelajar dari keluarga tidak mampu, lansia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Target penerima manfaat sekitar 1 juta orang pada tahun 2021 dan 2022. Mekanisme pendaftaran mengalami transformasi dari sistem luring menjadi kombinasi sistem luring dan sistem daring. Mekanisme pendistribusian menggunakan jumlah kuota harian dan menerapkan protokol kesehatan. Terjadi kenaikan nilai subsidi 2021-2022 dari Rp246.800/orang atau 66% dari total harga pangan menjadi Rp268.500/orang atau 68% dari total harga pangan.

Kata kunci: *program pangan bersubsidi, kesejahteraan, kemiskinan*

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has reduced the welfare of the people of Jakarta. This can be seen from the increase in the number of poor people in Jakarta from 365.55 thousand people (2019) to 498.29 thousand people (2021) and the increase in the Gini ratio from 0.391 (2019) to 0.411 (2021). Government policies during the pandemic generally focus on distributing social assistance and assisting micro, small and medium enterprises, even though there are other policies such as subsidized food program. Research on subsidized food program is important to understand the implementation of policies to reduce poverty and improve people's welfare. This study aims to provide an explanation of the reactivation and transformation of the subsidized food program in Jakarta. The method used to answer the research is through literature studies and policy implementation in the field. The results showed that the reactivation of the subsidized food program was carried out as part of the social safety net policy to meet the food needs of certain communities, such as students from poor families, elderly and persons with disabled who cannot fulfill their basic needs. The target beneficiaries are around 1 million people in 2021 and 2022. The registration mechanism is undergoing a transformation from an offline system to a combination of offline and online system. The distribution mechanism uses daily quotas and applies health protocols. There will be an increase in the value of the 2021-2022 subsidy from Rp. 246,800/person or 66% of the total food price to Rp. 268,500/person or 68% of the total food price.

Keywords: *subsidized food program, welfare, poverty*

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan resurgensi varian baru seperti varian Delta dan Omicron yang telah menyebar secara global menyebabkan dampak pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Di sektor kesehatan, berdasarkan data WHO hingga tanggal 12 April 2022 wabah COVID-19 telah menyerang lebih dari 220 negara dan teritori di dunia, menyebabkan 497,96 juta orang terkonfirmasi positif dan 6,18 juta orang meninggal. Di Indonesia sampai dengan 12 April 2022 jumlah kasus positif sebanyak 6,03 juta orang dengan tingkat kesembuhan 96,3% dan tingkat kematian 2,6%. Di Jakarta jumlah kasus positif sebanyak 1,24 juta orang atau sekitar 20,6% dari kasus nasional dengan tingkat kesembuhan 98,4% dan tingkat kematian 1,2% (Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Di sektor ekonomi, pandemi COVID-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,1% (IMF, 2022). Pembatasan aktivitas sektor-sektor usaha telah membuat perekonomian Indonesia tumbuh negatif pada tahun 2020 sebesar -2,07% (BPS, 2022a). Dampak yang sama juga dialami Jakarta yang mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,39% (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022b). Berbagai kebijakan pengendalian pandemi, bantuan stimulus dan proses vaksinasi turut mendorong pemulihan ekonomi, sehingga perekonomian global, Indonesia dan Jakarta di tahun 2021 tumbuh positif.

Di sektor sosial, pandemi COVID-19 mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. Menurut proyeksi World Bank (2020) pandemi COVID-19 meningkatkan jumlah orang miskin pada tahun 2020 sebesar 88 – 115 juta orang dan pada tahun 2021 meningkatkan jumlah orang miskin menjadi 23 – 35 juta orang. Sehingga secara total meningkatkan jumlah orang miskin menjadi 110 – 150 juta orang. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin naik dari 24,79 juta orang pada September 2019 menjadi 27,55 juta orang pada September 2020, dan turun menjadi 26,50 juta orang pada September 2021 (BPS, 2022b).

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 berdampak pada aktivitas ekonomi berupa pembatasan mobilitas, pembatasan kapasitas operasional kawasan industri, penutupan sebagian pabrik, kantor dan lokasi usaha. Akibatnya sebagian penduduk terutama pekerja sektor informal dan pekerja dengan upah harian tidak memiliki penghasilan. Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta (2022a) jumlah penduduk miskin di Jakarta bertambah selama masa pandemi COVID-19, dari 365,55 ribu orang pada September 2019 menjadi 498,29 ribu orang pada September 2021.

Komitmen mengatasi kemiskinan dan ketimpangan merupakan bagian dari skema pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Komitmen ini dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dari 17 tujuan SDGs yang ingin dicapai, ada 4 tujuan yang berkaitan dengan misi penghapusan kemiskinan dan kesenjangan yaitu: tujuan pertama, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; tujuan kedua, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik; tujuan ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; dan tujuan kesepuluh, mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antarnegara. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen kuat menyukseskan pencapaian SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan mencapai ketahanan pangan.

Salah satu regulasi yang berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan dan gizi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok, pemerintah dapat memberikan bantuan pangan dan/atau distribusi pangan bersubsidi kepada kelompok masyarakat tertentu.

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar atau *market failure* (Rosen & Gayer, 2009). Tujuan utama kebijakan subsidi di Indonesia

adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial (Budiantoro & Saputra, 2013).

Subsidi dapat dilihat sebagai bantuan pemerintah kepada konsumen dan produsen. Menurut Schwartz & Clements (1999), subsidi didefinisikan sebagai: (i) bantuan pemerintah yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan jasa dengan harga lebih rendah daripada harga pasar; (ii) bantuan pemerintah yang meningkatkan pendapatan produsen di luar yang akan diperoleh tanpa intervensi.

Kebijakan subsidi bermanfaat bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen atau masyarakat, subsidi bisa membantu masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan harga lebih murah. Dengan subsidi, maka masyarakat golongan bawah dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga daya beli. Bagi produsen atau pelaku usaha, subsidi bermanfaat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta membantu pelaku usaha agar mampu bertahan di masa krisis atau di era pandemi COVID-19.

Subsidi adalah segala bentuk intervensi pemerintah yang membuat harga pembelian konsumen di bawah harga pasar atau harga produksi barang tersebut. Dalam teori ekonomi, subsidi mengganggu mekanisme pasar sehingga butuh alasan yang kuat untuk memberikan subsidi. Idealnya, subsidi diberikan langsung kepada target penerima untuk meminimalisasi distorsi pasar. Subsidi merupakan instrumen kebijakan untuk menjalankan fungsi redistribusi dan stabilisasi. Pemberian subsidi merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga daya beli dan stabilisasi harga. Subsidi diberikan untuk mengatasi kegagalan pasar dan mengatasi ketimpangan sosial atau masalah kemiskinan.

Pemberian subsidi pangan kepada kelompok kurang mampu merupakan upaya pemerintah untuk redistribusi pendapatan dari golongan menengah atas kepada golongan bawah. Redistribusi pendapatan memiliki makna adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin dimana alokasi dananya berasal dari pajak golongan masyarakat mampu secara ekonomi. Oleh sebab itu peningkatan *tax ratio* dan penguatan untuk mengajak kepatuhan membayar pajak

memiliki peran yang penting dalam mendukung upaya redistribusi pendapatan.

Kebijakan bantuan pangan bersubsidi bagi masyarakat miskin diberikan di negara maju (Landers, 2007) maupun di negara berkembang (FAO, 2003; 2011). Program bantuan pangan di negara maju Amerika Serikat bernama *The Supplemental Nutrition Assistance Program* (SNAP). Program SNAP sebelumnya dinamakan *The Food Stamp*. Program ini menyediakan bantuan pembelian makanan bagi masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tidak berpenghasilan (Hyman, 2010; Rosen & Gayer, 2009). SNAP memberikan manfaat kepada individu dan keluarga berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat melalui kartu Transfer Manfaat Elektronik. Kartu ini dapat digunakan seperti kartu debit untuk membeli makanan di toko makanan retail resmi. Peningkatan manfaat bagi program SNAP berdampak terhadap stabilisasi ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan di masa pandemi COVID-19 (Bleich et al., 2020); dan mencegah kelaparan (Bryant & Follett, 2022).

Program bantuan pangan *Zero Hunger* di negara berkembang Brazil mengadopsi program *The Food Stamp*. Program kupon pangan digabungkan dengan program lain guna menciptakan *Bolsa Familia*, sebuah program transfer uang nasional. Program ini dikelola dari pusat melalui daftar keluarga penerima kupon yang dimonitor dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Dana bantuan sejumlah kurang lebih US\$30 per keluarga dan disesuaikan dengan inflasi harga pangan, dana ini dibayarkan setiap bulan dengan kartu tarikan tunai. Program ini telah melayani lebih dari 13 juta keluarga ((FAO), 2003). Sepuluh tahun setelah diluncurkan, *Zero Hunger* memperlihatkan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih baik. *Zero Hunger* menunjukkan bahwa perlindungan sosial bukan hanya aspek kesejahteraan, melainkan investasi sehat dalam sumber daya manusia, menstimulasi pertumbuhan dengan mendorong masyarakat memenuhi potensi kreativitas dan produktivitas (FAO, 2003; 2011).

Hasil dari *Zero Hunger* dan kebijakan terkait lain seperti undang-undang upah minimum membuat Brazil berhasil memenuhi

target SDGs dengan mengurangi angka kelaparan dan kemiskinan sampai 50% di tahun 2010. Tren peningkatan ketimpangan antara kaya dan miskin semakin berkurang; *Gini ratio* turun dari 0,587 di tahun 2003 menjadi 0,519 di tahun 2012. Dan jumlah orang yang menderita kurang gizi tingkat sedang dan parah turun dari 16,9% di tahun 2004 menjadi 11,5% pada 2009 (FAO, 2011).

Di Indonesia, kebijakan subsidi pangan untuk komoditas beras mulai dilakukan pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, program ini dinamakan Operasi Pasar Khusus, didesain dengan menyediakan 10 kg beras kualitas sedang setiap bulan bagi rumah tangga target, untuk dibeli pada tingkat harga bersubsidi Rp1.000 per kg (SMERU, 1998). Program ini kemudian berkembang menjadi Program Raskin. Pemerintah pada tahun 2008 menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan untuk stabilisasi ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan ekonomi pedesaan. Salah satu kebijakan yang diatur adalah penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian rumah tangga miskin kehilangan pendapatan, akibatnya akses untuk membeli atau mendapatkan bahan pangan semakin berkurang. Sejumlah studi menunjukkan pandemi COVID-19 membuat kondisi kerawanan pangan (*food insecurity*) semakin meningkat, khususnya bagi rumah tangga yang memiliki anak (Feeding America, 2021a, 2021b; Schanzenbach & Pitts, 2020).

Pemerintah berupaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi melalui Program Sembako di masa pandemi COVID-19. Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya program ini bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana ini kemudian harus ditukarkan dengan telur dan beras di agen

yang sudah ditetapkan. Pada 2020, program BPNT berubah menjadi Program Sembako. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal (Dewi et al., 2021).

Studi empiris mengenai kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19 sering kali terbatas membahas kebijakan pada level negara atau kebijakan Pemerintah Pusat, misalnya studi yang dilakukan Ayo-Lawal et al., (2022), dan belum banyak studi yang membahas kebijakan Pemerintah Daerah. Studi empiris sebelumnya lebih banyak membahas kerawanan pangan di masa pandemi (Buscail et al., 2019; Cardarelli et al., 2021); atau membahas bantuan sosial dan bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tingkat daerah (Anas, 2021a, 2021b). Dan belum banyak studi yang membahas Program Pangan Bersubsidi. Padahal untuk memahami implementasi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan perlu mengetahui kebijakan lainnya, khususnya Program Pangan Bersubsidi.

Karena itu kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, studi ini menambah kajian literatur yang membahas kebijakan pangan bersubsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di masa pandemi COVID-19; kedua, studi ini menjelaskan manfaat reaktivasi Program Pangan Bersubsidi beserta transformasi yang terjadi; ketiga, studi ini memberikan informasi regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat tertentu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Di masa pandemi COVID-19 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan berbagai subsidi untuk membantu masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga daya beli dan menjaga kelangsungan usaha. Upaya Pemerintah Daerah untuk pemerataan distribusi pendapatan telah dilakukan di DKI Jakarta melalui Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat

Tertentu atau lebih dikenal sebagai Program Pangan Bersubsidi. Program ini merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan redistribusi pendapatan melalui pemberian subsidi pangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Program Pangan Bersubsidi sebagai program prioritas. Dengan program ini, masyarakat akan terbantu memenuhi kebutuhan pokok sehingga pendapatan mereka dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain.

Program Pangan Bersubsidi bermanfaat untuk meningkatkan gizi masyarakat, mempermudah masyarakat mendapatkan akses pangan, menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau dan kualitas mutu pangan yang terjamin, mengendalikan fluktuasi harga pangan untuk stabilisasi harga serta menjaga daya beli bagi masyarakat tertentu. Di masa pandemi COVID-19, program ini juga sebagai jaring pengaman sosial agar kelompok masyarakat miskin dan/atau masyarakat tertentu dapat memenuhi kebutuhan pangan dan tidak jatuh ke dalam garis kemiskinan.

Sasaran Program Pangan Bersubsidi yaitu masyarakat tertentu. Sasaran masyarakat tertentu yang diutamakan adalah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yaitu siswa-siswi dari keluarga tidak mampu di wilayah DKI Jakarta. Pengertian KJP Plus sendiri adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan. Apabila kuota penyediaan pangan bersubsidi masih tersedia, maka sasaran penerima dapat diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu lainnya seperti lansia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Provinsi DKI Jakarta memiliki tiga karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta dipilih sebagai fokus penelitian. Pertama, Provinsi DKI Jakarta bukan daerah penghasil komoditas pangan. Hampir 95% kebutuhan pangannya dipenuhi dari daerah lain. Kedua, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya Pemerintah Daerah yang menjalankan Program Pangan Bersubsidi. Program ini merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

yang dimulai sejak akhir tahun 2016. Pada dasarnya kebijakan ini sesuai konsep Pemerintah Pusat dalam kerangka perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar. Kunci keberhasilan perlindungan sosial ini adalah penyaluran tepat sasaran yaitu penduduk miskin, rentan miskin dan masyarakat tertentu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah se-Indonesia, namun di sisi lain indikator kesejahteraan *Gini ratio* menunjukkan terjadi kenaikan ketimpangan di Jakarta dan angkanya semakin memburuk pada saat pandemi COVID-19. Menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta (2022a), nilai *Gini ratio* sebelum pandemi COVID-19 pada bulan September 2019 sebesar 0,391, kemudian saat pandemi meningkat menjadi 0,400 pada September 2020 dan pada September 2021 meningkat kembali menjadi 0,411.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai reaktivasi dan transformasi Program Pangan Bersubsidi di Jakarta. Untuk menjawab tujuan penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif berupa pendekatan studi literatur dan implementasi kebijakan di lapangan.

Struktur penulisan penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang membahas latar belakang, teori pendukung, studi empiris terdahulu, identifikasi masalah, tujuan penulisan, metodologi, hasil analisis dan pembahasan, diakhiri dengan simpulan dan saran rekomendasi kebijakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan studi literatur berupa analisis data, telaah jurnal dan sumber-sumber lainnya serta melihat implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian ini menggunakan data dan informasi yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta,

FAO, WHO, IMF, regulasi di tingkat pusat dan daerah serta jurnal-jurnal penelitian.

Ruang lingkup yang dibahas fokus pada reaktivasi dan transformasi Program Pangan Bersubsidi yang merujuk pada regulasi sebelum pandemi COVID-19 yaitu: Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 208 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu yang direvisi secara berturut-turut menjadi Pergub Nomor 6 Tahun 2018; Pergub Nomor 93 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 123 Tahun 2018. Kemudian saat pandemi COVID-19, dilakukan revisi lagi menjadi Pergub Nomor 80 Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan terdiri atas dua bagian. Pertama, membahas reaktivasi Program Pangan Bersubsidi bagi Masyarakat Tertentu di Jakarta. Kedua, membahas Transformasi Program Pangan Bersubsidi bagi Masyarakat Tertentu.

Reaktivasi Program Pangan Bersubsidi

Program Pangan Bersubsidi telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2016 hingga April 2020. Kemudian ketika terjadi pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 9 April 2020 menjalankan Program Bantuan Sosial Sembako ketika menerapkan kebijakan PSBB. Dan sejak awal tahun 2021 ketika penerapan PPKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Program Bantuan Sosial Tunai. Lalu pada bulan Juli 2021 dilakukan transformasi bantuan sosial berupa pendistribusian komoditas beras (Anas, 2021a, 2021b).

Ketika pandemi COVID-19 mulai terkendali dan level PPKM semakin menurun, pada akhir tahun 2021 Program Pangan Bersubsidi direaktivasi atau diaktifkan kembali. Reaktivasi Program Pangan Bersubsidi dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pangan. Reaktivasi Program Pangan Bersubsidi memiliki empat manfaat. Pertama, sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat tertentu untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Salah satu tujuan dari

penyelenggaraan Program Pangan Bersubsidi adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh setiap keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Berdasarkan penelitian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (2019), penyelenggaraan Program Pangan Bersubsidi memberikan dampak yang baik pada kondisi ekonomi dari pengguna program. Hal ini tergambar dari 59,8% pengguna program yang menyatakan bahwa program tersebut membantu memenuhi kondisi perekonomian rumah tangga, dan sekitar 37,3% merasa sangat terbantu. Sehingga secara total 97,1% pengguna Program Pangan Bersubsidi merasa terbantu dalam memenuhi kondisi perekonomian rumah tangga.

Kedua, memenuhi kebutuhan gizi bagi pelajar. Lebih dari 70% penerima manfaat adalah pemilik KJP. Hal ini merupakan bentuk investasi *human capital* pada pelajar.

Ketiga, menahan kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat serta turut mendukung pencapaian tujuan SDGs. Sejak pandemi COVID-19, untuk pertama kalinya angka kemiskinan di Jakarta bergerak turun. Persentase penduduk miskin Jakarta turun 0,05% dari 4,72% pada Maret 2021 menjadi 4,67% pada September 2021 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022a). Di masa pandemi COVID-19, pemerintah perlu menjaga agar kelompok masyarakat rentan miskin tidak jatuh menjadi miskin sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.

Keempat, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan di daerah-daerah penghasil atau pemasok komoditas pangan bersubsidi, sebab ada permintaan komoditas beras, telur, susu, ikan kembung, dan daging ayam secara berkelanjutan.

Program Pangan Bersubsidi merupakan hasil kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). OPD bertugas untuk melakukan verifikasi dan sosialisasi kepada para penerima manfaat. Sementara itu, BUMD Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya membantu menyediakan komoditas pangan bersubsidi. Perumda Pasar Jaya membantu proses pendaftaran dan lokasi distribusi dengan menyediakan outlet yang melayani pembelian. Dan PT Bank DKI yang berperan dalam hal teknis sistem pembayaran.

Transformasi Program Pangan Bersubsidi

Bagian ini akan menjelaskan tiga aspek yaitu: perluasan kelompok sasaran penerima manfaat, penambahan jenis komoditas pangan bersubsidi dan transformasi mekanisme distribusi Program Pangan Bersubsidi di masa pandemi COVID-19.

a. Perluasan Kelompok Sasaran Penerima Manfaat

Pada tahun 2016, hanya terdapat tiga kelompok masyarakat tertentu yang menjadi sasaran program ini. Sasaran yang diutamakan yaitu peserta didik dari keluarga tidak mampu penerima KJP. Peserta didik tersebut membeli bahan pangan bersubsidi sesuai kuota yang tersedia. Jika kuota pangan masih tersedia, maka pekerja PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau keluarga yang tinggal di rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membeli pangan bersubsidi.

Mulai awal tahun 2018, masyarakat tertentu yang menjadi sasaran program ini bertambah dari tiga menjadi enam kelompok, yaitu peserta didik penerima KJP Plus, PJLP yang memperoleh penghasilan setara UMP, penghuni yang tinggal di rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penyandang disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, lansia diatas 60 tahun yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan buruh yang memperoleh penghasilan setara dengan UMP.

Sepanjang tahun 2018 dilakukan evaluasi dan penambahan dua kelompok sasaran baru yaitu kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan guru nonPegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga nonPNS berpenghasilan maksimal 1,1 kali UMP. Pada tahun 2022 UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854,00 sehingga batas penghasilan maksimal 1,1 kali UMP sebesar Rp5.106.039,00.

Kesenjangan konsumsi antara masyarakat yang secara ekonomi mampu dan masyarakat miskin mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat yang secara ekonomi tertinggal (kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya, termasuk anak-anak terlantar)

adalah kelompok masyarakat yang paling tidak tercukupi pangannya secara kuantitas, apalagi kualitas. Pada kondisi normal kelompok ini mengalami keteringgalan akses pangan, kondisi ini semakin parah saat ada tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga akan menjadi kelompok yang paling menderita. Studi yang dilakukan oleh Traoré et al., (2022) menunjukkan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita, rumah tangga miskin dan rumah tangga pertanian merupakan kelompok yang rentan memenuhi kebutuhan dasar pangan selama pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan studi Freudenreich et al., (2020); FAO, (2020) yang menyatakan pandemi COVID-19 memengaruhi kelompok masyarakat rentan seperti pemuda, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pengungsi, pekerja lepas dan kelompok marginal lainnya.

Penerapan PSBB dan PPKM di masa pandemi juga berdampak pada pekerja informal dan pekerja dengan upah harian, misalnya penutupan tempat wisata memengaruhi pendapatan kusir delman. Kedepannya, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok ini secara berkelanjutan.

b. Penambahan Jenis Komoditas Pangan

Jenis komoditas pangan yang diberikan mengalami penambahan sejak tahun 2016. Pada tahap awal hanya terdapat empat jenis komoditas pangan bersubsidi yaitu: beras, daging sapi, daging ayam dan telur ayam. Dilihat dari sisi gizi keempat bahan pangan tersebut mengandung karbohidrat dan protein. Dilihat dari konsep garis kemiskinan, keempat komoditas tersebut termasuk ke dalam komoditas penyumbang inflasi dan berkontribusi besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan. Karena alasan tersebut Program Pangan Bersubsidi sangat penting untuk menahan kenaikan angka kemiskinan. Sebab komoditi makanan berkontribusi sebesar 68,65% terhadap Garis Kemiskinan.

BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis

Kemiskinan NonMakanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2.100 kalori per kapita per hari). Pada September 2021, GKM Jakarta sebesar Rp490.918,00/kapita/bulan dan GKNM sebesar Rp 224.134/kapita/bulan (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022a).

Tabel 1. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar Terhadap GKM Jakarta

Komoditi	September 2021 (%)
Beras	13,68
Rokok Kretek	10,30
Daging Ayam Ras	6,64
Telur Ayam Ras	4,58
Mie Instan	2,81
Kopi bubuk, Instan	2,30
Ikan Kembung	2,07
Roti	1,78
Tahu	1,77
Bawang Merah	1,74

Sumber: BPS (2022)

Pada tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas gizi terutama protein, dilakukan penambahan dua jenis komoditas pangan bersubsidi yaitu susu dan ikan kembung. Susu *Ultra High Temperature* (UHT) dipilih dengan alasan mudah dikonsumsi sebab menggunakan kemasan sekali minum, kemasan yang belum dibuka dapat disimpan di suhu ruangan lebih lama dibanding susu pasteurisasi. Sedangkan jenis ikan yang digunakan adalah ikan kembung karena selain bergizi, dari aspek teknis ikan kembung tersedia sepanjang tahun untuk kebutuhan penyediaan pangan selain itu pemilihan ikan kembung karena kemudahan mendapatkan ikan, kemudahan mengolah dan kemudahan dalam pendistribusian.

Penetapan besaran subsidi pangan dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1362 Tahun 2018 tentang Tim Penetapan Harga Pangan Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.

Pada tahun 2021, terdapat enam komoditas pangan utama yang disediakan, yakni beras, telur ayam ras, daging sapi, daging ayam ras, ikan kembung, dan susu UHT yang diberikan sejak bulan September – November 2021. Total harga pangan dari 6 komoditas tersebut mencapai Rp372.800 dengan total subsidi sebesar

Rp246.800 atau 66% dari total harga pangan. Dan pada tahun 2022 subsidi yang diberikan Rp268.500/orang atau 68% dari total harga pangan.

Tabel 2. Besaran Subsidi (Rp)

Komoditas	Harga Pangan	Subsidi	Harga Masyarakat
2021			
Daging Sapi	115.000	80.000	35.000
Daging Ayam	38.000	30.000	8.000
Beras	63.500	33.500	30.000
Telur Ayam	29.000	19.000	10.000
Ikan Kembung	46.900	33.900	13.000
Susu	80.400	50.400	30.000
Total	372.800	246.800	126.000
2022			
Daging Sapi	130.000	95.000	35.000
Daging Ayam	38.000	30.000	8.000
Beras	63.500	33.500	30.000
Telur Ayam	29.500	19.500	10.000
Ikan Kembung	47.500	34.500	13.000
Susu	86.000	56.000	30.000
Total	394.500	268.500	126.000


Sumber: Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta (2021, 2022)

Menurut Todaro & Smith (2012) program bantuan langsung tunai dan makanan bersubsidi bagi orang miskin perkotaan dan pedesaan untuk menjaga agar harga kebutuhan pokok sehari-hari tetap terjangkau, merupakan bentuk lain dari subsidi konsumsi publik. Subsidi diyakini memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan. Beban masyarakat miskin dapat berkurang setelah pemerintah menyalurkan bantuan dalam bentuk subsidi beras, bahan makanan lain (daging sapi, daging ayam potong dan telur ayam), dan bantuan langsung dalam bentuk nontunai.

c. Transformasi Mekanisme Distribusi

Mekanisme distribusi Program Pangan Bersubsidi pada tahun 2016-2020 dilakukan dengan cara mendaftar secara *offline* (luring) di lokasi distribusi. Pada tahun 2021-2022 mekanisme pengambilan dilakukan secara *online* (daring dan *offline*). Proses pengambilan bahan pangan bersubsidi dilakukan dengan dua sistem antrian. Pertama, menggunakan sistem *offline* (luring) dengan mendatangi langsung gerai, menggunakan metode Ganjil Genap sesuai dengan nomor kartu dan tanggal. Penerima manfaat dapat memilih hari, tanggal, jam dan lokasi pembelian pangan bersubsidi. Kedua, menggunakan sistem *online* (daring) melalui tautan

www.antriankjp.pasarjaya.co.id dan tidak menggunakan metode Ganjil Genap. Penerapan metode Ganjil Genap dan sistem kuota harian hanya dilakukan pada tahun 2021. Sejak masa pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem pendaftaran *online* untuk mencegah kerumunan masyarakat.



Gambar 1. Mekanisme Distribusi Pangan Bersubsidi Tahun 2022

Sumber: Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta (2022)

Proses pengambilan bahan pangan dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diantaranya wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta wajib menunjukkan kartu vaksin. Penerima manfaat dapat membeli paket pangan bersubsidi hanya satu kali setiap bulannya dan tidak bersifat akumulasi pada bulan berikutnya.

Mekanisme pembayaran dilakukan secara *cashless* dan tidak bisa dilakukan secara tunai. Pembayaran menggunakan saldo yang berada di ATM penerima manfaat yang sebelumnya telah terdaftar dalam *whitelist* Bank DKI dan berhasil melakukan pendaftaran *online*. Pembayaran dilakukan melalui *swipe* (gesek) mesin *Electronic Data Capture* (EDC) Bank DKI di lokasi pengambilan pangan bersubsidi.

Pada tahun 2021 jumlah lokasi pendistribusian sebanyak 168 lokasi. Pada tahun 2022, terjadi penambahan lokasi pendistribusian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sehingga total lokasi distribusi menjadi 311 lokasi. Dengan rincian lokasi: 4 Jakgrosir, 127 Mini DC, 28 Jakmart, 1 *meat shop* Dharma Jaya, 2 lokasi Rumah Potong Hewan, 1 Pasar Induk Beras Cipinang,

9 lokasi di Kepulauan Seribu, 33 rusun dan 106 RPTRA.

Dari sisi anggaran, alokasi anggaran Program Pangan Bersubsidi mengalami peningkatan. Anggaran tahun 2016 untuk bulan November dan Desember 2016 sebesar Rp53,1 miliar, tahun 2017 meningkat menjadi Rp190 miliar. Dan tahun 2022 sebesar Rp805 miliar.

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan bantuan sosial dan Program Pangan Bersubsidi memegang peran yang penting untuk mengendalikan tingkat kemiskinan. Beras sebagai salah satu komoditi pangan utama masyarakat merupakan penyumbang terbesar garis kemiskinan makanan. Saat terjadi kenaikan inflasi beras, kelompok masyarakat yang taraf hidupnya berdekatan dengan garis kemiskinan akan langsung terkena dampaknya. Masyarakat bisa jatuh dalam kemiskinan karena tingginya inflasi beras. Padahal kenaikan harga beras sangat sering terjadi karena faktor cuaca, kegagalan panen dan stok yang menipis. Oleh karena itu penyaluran bantuan langsung nontunai, pangan bersubsidi, dan bantuan sosial lainnya berdampak signifikan terhadap pengendalian tingkat kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai reaktivasi dan transformasi Program Pangan Bersubsidi di Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan reaktivasi Program Pangan Bersubsidi dilakukan sebagai bagian kebijakan jaring pengaman sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tertentu di Jakarta. Target penerima manfaat sekitar 1 juta orang pada tahun 2021 dan 2022. Transformasi yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 diantaranya penggunaan sistem ganjil-genap, pendaftaran secara *online*, penggunaan sistem kuota harian dan penerapan protokol kesehatan. Mekanisme pendaftaran mengalami transformasi dari sistem *offline* menjadi kombinasi sistem *offline* dan sistem *online*. Terjadi kenaikan nilai subsidi 2021-2022 dari Rp246.800/orang atau 66% dari total harga pangan menjadi Rp268.500/orang atau 68% dari total harga pangan.

Strategi penyaluran pangan bersubsidi di Jakarta sebagai instrumen perlindungan

sosial bagi masyarakat miskin dan masyarakat tertentu di Jakarta dapat dikatakan berhasil dan berdampak dalam mengendalikan tingkat kemiskinan. Masyarakat miskin merasakan manfaat langsung dari pangan bersubsidi dan terbantu pemenuhan kebutuhan pokoknya. Program Pangan Bersubsidi bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan gizi dengan mengonsumsi daging, ayam, telur, ikan dan susu dengan harga yang lebih murah.

Rekomendasi penelitian ini yaitu: pertama, menambah kelompok sasaran penerima manfaat Program Pangan Bersubsidi seperti anak-anak, pekerja informal seperti kusir delman, petani, peternak maupun nelayan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Penambahan kelompok sasaran penerima manfaat perlu dilengkapi dengan kajian mendalam dan memperhitungkan kondisi keuangan daerah. Anak-anak berusia 0-6 tahun penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ) dapat ditambah sebagai penerima manfaat. Studi yang dilakukan Suryana et al., (2021) menunjukkan pandemi memengaruhi anggota rumah tangga, khususnya anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan makanan bergizi. Kondisi ini jika tidak ditangani dengan cepat akan mengakibatkan anak bertubuh pendek (*stunting*) dan bertubuh kurus (*wasting*) akibat malnutrisi. Sementara itu pekerja informal seperti kusir delman sangat terdampak jika lokasi wisata tempat bekerja ditutup selama pandemi COVID-19. Di sisi lain penghasilan petani dan peternak tidak pasti, sebab hasil panen berisiko gagal akibat serangan hama penyakit, banjir atau anomali cuaca. Kondisi yang sama juga dialami oleh nelayan, penghasilannya bisa berkurang akibat hasil tangkapan ikan menurun atau tidak bisa melaut karena kondisi cuaca buruk.

Kedua, kemudahan proses distribusi yang membuat para penerima manfaat dapat memesan komoditas pangan bersubsidi melalui aplikasi atau sistem *online*, kemudian barangnya langsung dikirimkan ke rumah. Sistem ini bermanfaat bagi lansia dan penyandang disabilitas, selain menghemat waktu mereka tidak perlu hadir dan antri secara fisik ke lokasi distribusi. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu berupa penambahan jumlah titik lokasi distribusi sehingga akses masyarakat untuk membeli semakin mudah.

Ketiga, Jakarta bukan daerah penghasil komoditas pangan. Sebagian besar komoditas pangan berasal dari luar Jakarta, karena itu untuk memastikan Program Pangan Bersubsidi berkelanjutan maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD perlu memastikan ketersediaan stok dan pasokan serta menjaga kestabilan harga pangan melalui kerja sama dengan daerah-daerah penghasil komoditas pangan strategis.

Keempat, perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan masyarakat tertentu tidak cukup dengan Program Pangan Bersubsidi. Program tersebut perlu dipadukan dengan pembukaan lapangan kerja. Menurut Anas (2021) nilai elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan di Jakarta pada periode 2015-2019 sebesar -0,05%, artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,05%. Penambahan penduduk miskin pada masa pandemi COVID-19 disebabkan penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kehilangan sumber pendapatan dan kenaikan harga barang dan jasa, karena itu program untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Solusi mengurangi kemiskinan bagi masyarakat miskin yang sehat dan berusia produktif adalah menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha melalui program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. (2021a). Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. In M. T. Sambodo, R. H. Tenrini, & R. Akbar (Eds.), *Membangun Ketangguhan Ekonomi Era Pandemi* (pp. 189–241). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anas, A. (2021b). Transformasi Bantuan Sosial Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 257–268.
- Ayo-Lawal, R. A., Ilevabre, O. E., Omotoso, K. O., Omimakinde, E. A., & Ukwuoma, O. (2022). Social Assistance and Food Security During COVID-19 Pandemic Lock-down: Insights from Nigeria. *Future of Food: Journal on Food*,

- Agriculture and Society*, 10(February).
- Bleich, S., Dunn, C., & Fleischhacker, S. (2020). The Impact of Increasing SNAP Benefits on Stabilizing the Economy, Reducing Poverty and Food Insecurity amid COVID-19 Pandemic. *Healthy Eating Research*, April.
- BPS. (2022a). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021*.
- BPS. (2022b). *Profil Kemiskinan di Indonesia september 2021*.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2022a). *Kemiskinan Jakarta Tahun 2021*.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2022b). *Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulan IV-2021*.
- Bryant, A., & Follett, L. (2022). Hunger relief: A natural Experiment from Additional SNAP Benefits During the COVID-19 Pandemic. *The Lancet Regional Health - Americas*, 10.
- Budiantoro, S., & Saputra, W. (2013). *Subsidi dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan*. Prakarsa.
- Buscail, C., Gendreau, J., Daval, P., Lombrail, P., Hercberg, S., Latino-Martel, P., & Julia, C. (2019). Impact of Fruits and Vegetables Vouchers on Food Insecurity in Disadvantaged Families from a Paris Suburb. *BMC Nutrition*, 5(26).
- Cardarelli, K. M., Dewitt, E., Gillespie, R., Graham, R. H., Norman-Burgdolf, H., & Mullins, J. T. (2021). Policy Implications of the COVID-19 Pandemic on Food Insecurity in Rural America: Evidence from Appalachia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23).
- Dewi, S. N. F., Asmanto, P., Hidayat, T., Suryanto, G. I., & Adji, A. (2021). Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi COVID-19. In *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)*.
- Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu Tahun 2021*.
- Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu Tahun 2022*.
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Survei Evaluasi Program Pangan Murah Tahun 2019*.
- Feeding America. (2021a). *The Impact of the Coronavirus on Food Security in 2020 & 2021*.
- Feeding America. (2021b). *The Impact of the Coronavirus on Local Food Insecurity in 2020 & 2021*.
- Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO). (2003). *Zero Hunger The Brazilian Experience*.
- Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO). (2011). *The Fome Zero (Zero Hunger) Program The Brazilian Experience* (J. G. Da Silva, M. E. Del Grosi, & C. G. De Franca (eds.)). Ministry of Agrarian Development Brasilia.
- Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO). (2020). *FAO COVID-19 Response and Recovery Programme: Economic Inclusion and Social Protection to Reduce Poverty. Pro-poor COVID-19 Responses for an Inclusive Post-Pandemic Economic Recovery*.
- Freudenreich, H., Demmler, K. M., Fongar, A., Jäckering, L., & Rudolf, K. (2020). Effective Interventions to Increase Food and Nutrition Security in Response to COVID-19. In *Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, DEval, DIE*.
- Hyman, D. N. (2010). *Public Finance A Contemporary of Theory to Policy* (10th ed.). Joe Sabatino.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.
- International Monetary Fund (IMF). (2022). World Economic Outlook-Rising Caseloads, A Disrupted Recovery, and Higher Inflation. In *World Economic Outlook IMF*.
- Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Jakarta Tanggap COVID-19*.
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1362 Tahun 2018 tentang Tim Penetapan Harga Pangan Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan

- dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.
- Landers, P. S. (2007). The Food Stamp Program : History, Nutrition Education and Impact. *Journal of American Dietetic Association*, 107(11), 1945–1951.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 208 Tahun 2016 tentang Penyediaan Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2018 Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2009). *Public Finance* (9th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Schanzenbach, D., & Pitts, A. (2020). Estimates of Food Insecurity during the COVID-19 Crisis: Results from the COVID Impact Survey, Week 1 (April 20–26, 2020). In *Institute for Policy Research Rapid Research Report*.
- Schwartz, G., & Clements, B. (1999). Government Subsidies. *Journal of Economic Surveys*, 13(2), 119–147.
- SMERU. (1998). *Hasil Pengamatan Lapangan Kilat Tim SMERU: Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) di Lima Propinsi*.
- Suryana, A., Hartono, M. D., & Suryana, M. R. (2021). Impacts of the COVID-19 Pandemic on Food and Nutrition Security in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (Eleventh). Pearson.
- Traoré, O., Combarry, O. S., & Zina, Y. d. D. (2022). Households' Basic Needs Satisfaction During the Coronavirus Disease 19 (COVID-19) Pandemic in Burkina Faso. *Health Policy OPEN*, 3(December 2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- World Bank. (2020). Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune. In *World Bank*.
- World Health Organization (WHO). (2022). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*.